



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 293 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN CAHAYA MUTIARA
KECAMATAN DELANGGU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Cahaya Mutiara Jalan Kaswari RT 01 RW 01 Desa Gatak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Nomor 10/KB. CHY/GTK/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Cahaya Mutiara Kecamatan Delanggu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain CAHAYA
MUTIARA
Tahun Berdiri : 17 Juli 2011
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jalan Kaswari RT 01 RW 01 Desa
Gatak Kecamatan Delanggu
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 22 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN DELANGGU
DESA GATAK
JL. KASWARI NO. 390 GATAK DELANGGU Telp. 554656

SURAT KETERANGAN
No. 425/296/16.12

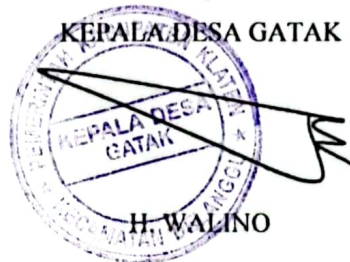
Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Tanah Persil Nomor 54 (Hak Pakai Nomor 7) yang di atasnya berdiri bangunan Kelompok Bermain (KB) Cahaya Mutiara seluas ± 418 M2 adalah merupakan Tanah Kas Desa Gatak.

Demikian surat kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gatak, 31 Agustus 2023

KEPALA DESA GATAK



H. WALINO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN DELANGGU
DESA GATAK
Jl. Kaswari . Gatak, Delanggu, Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DESA GATAK KEC. DELANGGU
KABUPATEN KLATEN

Nomor : 08 Tahun 2011

TENTANG

Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Telah membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD dari Sdr. Indarsib DP Hastuti, selaku Penyelenggara Pendidikan Kelompok Bermain PAUD "CAHAYA MUTIARA" Posdaya Cahaya RW II Desa Gatak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan kebutuhan setiap desa diharuskan ada Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini, maka kepada Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain PAUD "CAHAYA MUTIARA" tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Keputusan Bupati Klaten No. 065/364/2001 tgl 31 Maret 2001
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. No. 29 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
- b. No. 39 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

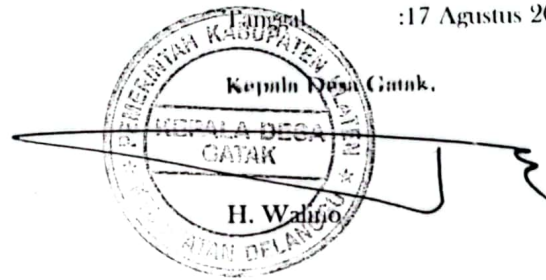
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain / Pendidikan Anak Usia Dini
- Nama Lembaga : "CAHAYA MUTIARA"
- Alamat : Jln. Kaswari No.388 RW II Gatak
Delanggu, Klaten

Telp. / HP : 087 734 999 780
Desa : Gatak
Kecamatan : Delanggu
Kabupaten : Klaten
Pimpinan/ Penanggungjawab : Indarsih DP Hastuti
Pemilik/ Penyelenggara : Posdaya Cahaya

- Kedua : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai dikeluarkannya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Gatak
Tanggal : 17 Agustus 2011



Tembusan : Kepada Yth.

1. Camat wilayah Kec. Delanggu
2. Ke. UPTD Pendidikan Kecamatan Delanggu